



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 498/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :Dian Catur Prasetyani Alias Dian Binti Djuwarianto;
2. Tempat lahir Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir 33/27 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin Perempuan;
5. Kebangsaan Indonesia;
6. Tempat tinggal Jl. Pulau Kalimantan 3 No.91 RT.008/015 Kel.Aren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi.Jl. Kalimantan I No.26 A Perumnas 3 RT.008/015 Kelurahan Aren Jaya Bekasi Timur, Kota Bekasi.

7. Agama Islam;

8. Pekerjaan Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Dian Catur Prasetyani Alias Dian Binti Djuwarianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
5. Memperpanjang waktu penahanan terdakwa : Dian Catur Prasetyani Alias Dian Binti Djuwarianto dalam rumah Tahanan Negara Pondok Bambu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal **26 Mei 2019 s/d tanggal 24 Juli 2019;**

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 498/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 498/Pid.B/2019/ PN Jkt.Utr tanggal 26 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 29 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa DIAN CATUR PRASETYANI ALIAS DIAN BINTI DJUWARIANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap DIAN CATUR PRASETYANI ALIAS DIAN BINTI DJUWARIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 11 (sebelas) lembar print out asli komunikasi melalui whatsapp

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara

- 3 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan terlampir, pada berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 498/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FAJAR AMIN, SE setelah disumpah dalam persidangan pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan korban bernama RIZNA AYU WARDHANA dimana beliau adalah istri saksi
- Bahwa saksi menerangkan korban telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa DIAN CATUR PRASETYANI yang mengakui menjual mobil CRV yang diperoleh dari lelang kemudian korban berminat membeli mobil tersebut dan setelah dibayar ternyata mobil tersebut bukan mobil terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan sekitar bulan Maret 2017, terdakwa berkomunikasi via WhatsApp dengan saksi korban menawarkan kepada korban 1 (satu) unit mobil merk CRV, Warna Abu - Abu Metalik, Tahun 2016, dimana menurut terdakwa mobil tersebut milik terdakwa sendiri yang diperoleh terdakwa melalui proses lelang dari kantornya yaitu Citibank kantor cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara, padahal mobil tersebut tidak ada dan terdakwa tidak pernah memiliki mobil CRV tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa meyakinkan korban bahwa mobil dengan merk CRV, Warna Abu - Abu Metalik, Tahun 2016 tersebut, harganya sangat murah yaitu sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan BPKB mobil tersebut apabila korban jadi membelinya akan langsung dibalik nama dari nama terdakwa menjadi nama korban, namun oleh korban meminta agar harga mobil tersebut diturunkan menjadi Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), dan terdakwa setuju dengan harga penawaran korban tersebut.
- Bahwa karena terdakwa dan korban sudah sepakat mobil CRV tersebut dijual oleh terdakwa kepada korban sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) maka dibuat Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2017 di sebuah restaurant Dunkin Donats sebelah kantor cabang Citibank Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memperlihatkan Surat Perihal Pergantian Kepemilikan Hasil Lelang, Periode bulan Juli - bulan Desember 2016 dengan dikuatkan bukti Logo Citibank dan harus ditandatangani oleh korban dengan maksud agar korban percaya dan yakin bahwa mobil CRC yang terdakwa jual kepada korban benar - benar ada yang terdakwa dapatkan dari hasil pemenang lelang di Citibank kantor cabang Menara Jamsostek, Jakarta Selatan.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 498/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perihal Pergantian Kepemilikan Hasil Lelang, Periode bulan Juli - bulan Desember 2016 dengan dikuatkan bukti Logo Citibank kantor cabang Menara Jamsostek, Jakarta Selatan tersebut, terdakwa buat sendiri di sebuah warnet lalu terdakwa Print, setelah itu terdakwa mendatangi korban di kantor korban untuk meminta tandatangan korban. Bahwa saksi menerangkan karena percaya dengan keterangan terdakwa, korban lalu menstransfer uang sebesar Rp. 83.600.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai DP pembelian mobil merk CRV, Warna Abu - Abu Metalik, Tahun 2016 kepada terdakwa dan total uang yang sudah ditansfer korban kepada terdakwa;
- Bahwa setelah uang Dp atau uang muka sebesar Rp. 83.600.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, diberikan korban, terdakwa tidak dapat memberikan mobil CRV yang telah dijanjikan oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 16 Maret 2017, karena terdakwa tidak juga memberikan mobil CRV yang dijanjikan tersebut dan terdakwa sangat sulit dihubungi, kemudian korban bersama suami korban datang ke kantor terdakwa di Citibank kantor cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara dan berdasarkan penjelasan pimpinan terdakwa bahwa Citibank kantor cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara sejak berdiri sekitar pada tahun 1998 / 1999 sampai dengan sekarang ini tidak pernah mengadakan lelang mobil dan terdakwa tidak pernah mendapatkan atau memperoleh lelang dari Citibank cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 17 Maret 2017 korban berhasil menemui terdakwa, dan terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatannya tersebut dan berjanji untuk mengembalikan uang milik korban dengan membuat Surat Pernyataan akan menyelesaikan untuk mengganti semua kerugian korban sebesar Rp. 83.600.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), namun terdakwa tetap tidak mengembalikan uang .milik korban tersebut.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Rizna Ayu Wardhana, mengalami kerugian sebesar Rp. 83.600.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.
 - Bahwa terdakwa mendapatkan foto 1 unit mobil HRV, Warna Abu - Abu Metalik, Tahun 2016 tersebut melalui browsing di handphone terdakwa lalu terdakwa kirim melalui Whats ke handphone korban.

Saksi RIZNA AYU WARDHANA, setelah disumpah dalam persidangan pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 498/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa saksi menerangkan telah menjadi korban penipuan yang dilakukan terdakwa dengan modus penjualan mobil.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi berawal sekitar bulan Maret 2017, terdakwa berkomunikasi via WhatsApp dengan saksi menawarkan kepada korban 1 (satu) unit mobil merk CRV, Warna Abu - Abu Metalik, Tahun 2016, dimana menurut terdakwa mobil tersebut milik terdakwa sendiri yang diperoleh terdakwa melalui proses lelang dari kantornya yaitu Citibank kantor cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara, padahal mobil tersebut tidak ada dan terdakwa tidak pernah memiliki mobil CRV tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan foto 1 unit mobil HRV, Warna Abu - Abu Metalik, Tahun 2016 tersebut melalui browsing di handphone terdakwa lalu terdakwa kirim melalui Whats ke handphone saksi.
- Bahwa saksi menerangkan mobil dengan merk CRV, Warna Abu - Abu Metalik, Tahun 2016 tersebut, harganya sangat murah yaitu sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan BPKB mobil tersebut apabila saksi jadi membelinya akan langsung dibalik nama dari nama terdakwa menjadi nama saksi, namun oleh saksi meminta agar harga mobil tersebut diturunkan menjadi Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), dan terdakwa setuju dengan harga penawaran saksi tersebut.
- Bahwa karena terdakwa dan saksi sudah sepakat mobil CRV tersebut dijual oleh terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) maka dibuat Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2017 di sebuah restaurant Dunkin Donats sebelah kantor cabang Citibank Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memperlihatkan Surat Perihal Pergantian Kepemilikan Hasil Lelang, Periode bulan Juli - bulan Desember 2016 dengan dikuatkan bukti Logo Citibank dan harus ditandatangani oleh saksi dengan maksud agar saksi percaya dan yakin bahwa mobil CRC yang terdakwa jual kepada saksi benar - benar ada yang terdakwa dapatkan dari hasil pemenang lelang di Citibank kantor cabang Menara Jamsostek, Jakarta Selatan.
- Bahwa selanjutnya karena percaya dengan keterangan terdakwa, saksi lalu menstransfer uang sebesar Rp. 83.600.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rumahi sphaoai dp

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 498/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang sudah ditransfer korban kepada terdakwa sebesar Rp. 83.600.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) akan dilunasi oleh saksi setelah mobil CRV tersebut diberikan terdakwa kepada saksi.
- Bahwa setelah uang Dp atau uang muka sebesar Rp. 83.600.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, diberikan saksi, terdakwa tidak dapat memberikan mobil CRV yang telah dijanjikan oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2017, karena terdakwa tidak juga memberikan mobil CRV yang dijanjikan tersebut dan terdakwa sangat sulit dihubungi, kemudian saksi bersama suami saksi datang ke kantor terdakwa di Citibank kantor cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara dan berdasarkan penjelasan pimpinan terdakwa bahwa Citibank kantor cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara sejak berdiri sekitar pada tahun 1998 / 1999 sampai dengan sekarang ini tidak pernah mengadakan lelang mobil dan terdakwa tidak pernah mendapatkan atau memperoleh lelang dari Citibank cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2017 korban berhasil menemui terdakwa, dan terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatannya tersebut dan berjanji untuk mengembalikan uang milik saksi dengan membuat Surat Pernyataan akan menyelesaikan untuk mengganti semua kerugian saksi sebesar Rp. 83.600.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), namun terdakwa tetap tidak mengembalikan uang milik korban tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi, mengalami kerugian sebesar Rp. 83.600.000 (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

Saksi SEBASTIANUS ANDRIAN SUGANDHI, ST, setelah disumpah dalam persidangan pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut

- Bahwa benar, saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di City Bank Kelapa gading dengan jabatan Area Manager
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dimana terdakwa bekerja di City Bank Kelapa Gading
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui perbuatan terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap saksi korban RiZNA AYU WARDHANA dan suaminya FAJAR AMIN dimana terdakwa menjual

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 498/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



mobil yang menurut pengakuan terdakwa diperoleh dari lelang di City Bank.

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut berawal ketika RIZNA AYU WARDHANA dan suaminya FAJAR AMIN datang ke kantor City Bank Kelapa Gading untuk menanyakan perihal mobil CRV yang di lelang oleh City Bank dimana korban telah melakukan pembayaran kepada terdakwa namun pisiknya belum diberikan kepada korban kemudian saksi memberitahukan kepada korban kalau City Bank Kelapa gading tidak pernah mengadakan lelang mobil dan terdakwa tidak pernah mendapatkan atau memperoleh lelang dari Citibank cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara lalu saksi mempertemukan terdakwa dengan korban sehingga pada waktu itu terdakwa mengaku

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa menerangkan sekitar bulan Maret 2017, terdakwa berkomunikasi via WhatsApp dengan saksi korban menawarkan kepada korban 1 (satu) unit mobil merk CRV, Warna Abu - Abu Metalik, Tahun 2016, dimana menurut terdakwa mobil tersebut milik terdakwa sendiri yang diperoleh terdakwa melalui proses lelang dari kantornya yaitu Citibank kantor cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara, padahal mobil tersebut tidak ada dan terdakwa tidak pernah memiliki mobil CRV tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan foto 1 unit mobil HRV, Warna Abu - Abu Metalik, Tahun 2016 tersebut melalui browsing di handphone terdakwa lalu terdakwa kirim melalui Whats ke handphone korban.
- Bahwa kemudian terdakwa meyakinkan korban bahwa mobil dengan merk CRV, Warna Abu - Abu Metalik, Tahun 2016 tersebut, harganya sangat murah yaitu sebesar Rp.800.000. 000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan BPKB mobil tersebut apabila korban jadi membelinya akan langsung dibalik nama dari nama terdakwa menjadi nama korban, namun oleh korban meminta agar harga mobil tersebut diturunkan menjadi Rp.140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah), dan terdakwa setuju dengan harga penawaran korban tersebut.
- Bahwa karena terdakwa dan korban sudah sepakat mobil CRV tersebut dijual oleh terdakwa kepada korban sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) maka dibuat Surat Pernyataan tanggal 17 Maret

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 498/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 di sebuah restaurant Dunkin Donats sebelah kantor cabang Citibank Kelapa Gading, Jakarta Utara.

- Bahwa selanjutnya terdakwa memperlihatkan Surat Perihal Pergantian Kepemilikan Hasil Lelang, Periode bulan Juli - bulan Desember 2016 dengan dikuatkan bukti Logo Citibank dan harus ditandatangani oleh korban dengan maksud agar korban percaya dan yakin bahwa mobil CRC yang terdakwa jual kepada korban benar - benar ada yang terdakwa dapatkan dari hasil pemenang lelang di Citibank kantor cabang Menara Jamsostek, Jakarta Selatan.

- Bahwa Surat Perihal Pergantian Kepemilikan Hasil Lelang, Periode bulan Juli - bulan Desember 2016 dengan dikuatkan bukti Logo Citibank kantor cabang Menara Jamsostek, Jakarta Selatan tersebut, terdakwa buat sendiri di sebuah warnet lalu terdakwa Print, setelah itu terdakwa mendatangi korban di kantor korban untuk meminta tandatangan korban

- Bahwa selanjutnya karena percaya dengan keterangan terdakwa, korban lalu menstransfer uang sebesar Rp. 83.600.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai DP pembelian mobil merk CRV, Warna Abu - Abu Metalik, Tahun 2016 kepada terdakwa. Bahwa total uang yang/sudah ditansfer korban kepada terdakwa sebesar Rp. 83.600.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.56 400.000 (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) akan dilunasi oleh korban

- Bahwa setelah uang Dp atau uang muka sebesar Rp. 83.600.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, diberikan korban, terdakwa tidak dapat memberikan mobil CRV yang telah dijanjikan oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2017, karena terdakwa tidak juga memberikan mobil CRV yang dijanjikan tersebut dan terdakwa sangat sulit dihubungi, kemudian korban bersama suami korban datang ke kantor terdakwa di Citibank kantor cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara dan berdasarkan penjelasan pimpinan terdakwa bahwa Citibank kantor cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara sejak berdiri sekitar pada tahun 1998 / 1999 sampai dengan sekarang ini tidak pernah mengadakan lelang mobil dan terdakwa tidak pernah mendapatkan atau memperoleh lelang dari Citibank cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara

- Bahwa kemudia pada tanggal 17 Maret 2017 korban berhasil menemui terdakwa, dan terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatannya tersebut dan berjanji untuk mengembalikan uang milik korban dengan membuat Surat Pernyataan akan menyelesaikan untuk mengganti semua kerugian korban sebesar Rp. 83.600.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 498/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), namun terdakwa tetap tidak mengembalikan uang milik korban tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaibamana terlampir pada berkas perkara, dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan didepan dipersidangan, surat, keterangan terdakwa dimana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian serta didukung pula oleh barang bukti sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 jo pasal 184 ayat (1) huruf d jo pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP, telah diperoleh adanya alat bukti yang sah berupa petunjuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan akan langsung membuktikan dakwaan yang terbukti yakni dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

URAIAN UNSUR

ad.1. " Unsur Barang Siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "unsur Barang Siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 498/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah **DIAN CATUR PRASETYANI ALIAS DIAN BINTI DJUWARIANTO** sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. " Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi- saksi, barang bukti dan petunjuk ;

Bahwa sekitar bulan Maret 2017, terdakwa berkomunikasi via WhatsApp dengan saksi korban menawarkan kepada korban 1 (satu) unit mobil merk CRV, Warna Abu - Abu Metalik, Tahun 2016, dimana menurut terdakwa mobil tersebut milik terdakwa sendiri yang diperoleh terdakwa melalui proses lelang dari kantornya yaitu Citibank kantor cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara, padahal mobil tersebut tidak ada dan terdakwa tidak pernah memiliki mobil CRV tersebut.

Bahwa terdakwa mendapatkan foto 1 unit mobil HRV, Warna Abu - Abu Metalik, Tahun 2016 tersebut melalui browsing di handphone terdakwa lalu terdakwa kirim melalui Whats ke handphone korban.

Bahwa kemudian terdakwa meyakinkan korban bahwa mobil dengan merk CRV, Warna Abu - Abu Metalik, Tahun 2016 tersebut, harganya sangat murah yaitu sebesar Rp.800.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan BPKB mobil tersebut apabila korban jadi membelinya akan langsung dibalik nama dari nama terdakwa menjadi menjadi Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), dan terdakwa setuju dengan harga penawaran korban tersebut.

Bahwa karena terdakwa dan korban sudah sepakat mobil CRV tersebut dijual oleh terdakwa kepada korban sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) maka dibuat Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2017 di sebuah restaurant Dunkin Donats sebelah kantor cabang Citibank Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Bahwa selanjutnya terdakwa memperlihatkan Surat Perihal Pergantian Kepemilikan Hasil Lelang, Periode bulan Juli - bulan Desember 2016 dengan dikuatkan bukti Logo Citibank dan harus ditandatangani oleh korban dengan maksud agar korban percaya dan yakin bahwa mobil CRC yang terdakwa jual kepada korban benar - benar ada yang terdakwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 498/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapatkan dari hasil pemenang lelang di Citibank kantor cabang Menara Jamsostek, Jakarta Selatan.

Bahwa Surat Perihal Pergantian Kepemilikan Hasil Lelang, Periode bulan Juli - bulan Desember 2016 dengan dikuatkan bukti Logo Citibank kantor cabang Menara Jamsostek, Jakarta Selatan tersebut, terdakwa buat sendiri di sebuah warnet lalu terdakwa Print, setelah itu terdakwa mendatangi korban di kantor korban untuk meminta tandatangan korban

Bahwa selanjutnya karena percaya dengan keterangan terdakwa, korban lalu menstransfer uang sebesar Rp. 83.600.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai DP pembelian mobil merk CRV, Warna Abu - Abu Metalik, Tahun 2016 kepada terdakwa.

Bahwa total uang yang sudah ditansfer korban kepada terdakwa sebesar (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) akan dilunasi oleh korban setelah mobil CRV tersebut diberikan terdakwa kepada korban.

Bahwa setelah uang Dp atau uang muka sebesar Rp. 83.600.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, diberikan korban, terdakwa tidak dapat memberikan mobil CRV yang telah dijanjikan oleh terdakwa

Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2017, karena terdakwa tidak juga memberikan mobil CRV yang dijanjikan tersebut dan terdakwa sangat sulit dihubungi, kemudian korban bersama suami korban datang ke kantor terdakwa di Citibank kantor cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara dan berdasarkan penjelasan pimpinan terdakwa bahwa Citibank kantor cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara sejak berdiri sekitar pada tahun 1998 / 1999 sampai dengan sekarang ini tidak pernah mengadakan lelang mobil dan terdakwa tidak pernah mendapatkan atau memperoleh lelang dari Citibank cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara

Bahwa kemudia pada tanggal 17 Maret 2017 korban berhasil menemui terdakwa, dan terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatannya tersebut dan berjanji untuk mengembalikan uang milik korban dengan membuat Surat Pernyataan akan menyelesaikan untuk mengganti semua kerugian korban sebesar Rp. 83.600.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), namun terdakwa tetap tidak mengembalikan uang milik korban tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Rizna Ayu Wardhana, mengalami kerugian sebesar Rp. 83.600.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 498/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu semua unsur dakwaan Pasal 378 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal **378** KUHP. Selanjutnya dengan memperhatikan selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, serta perbuatannya itu harus dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum dan kepada terdakwa harus dituntut sesuai dengan kesalahannya.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana terlampir apda berkas perkara, akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Rizna Ayu Wardhana, mengalami kerugian sebesar Rp. 83.600.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 498/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa Dian Catur Prasetyani Alias Dian Binti Djuwariantio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan"**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;**
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) lembar print out asli komunikasi melalui whatsapp;
 - 1 (satu) lembar print out asli perihal : pergantian kepemilikan hasil lelang, periode : juli - desember 2016, tertanggal 7 november 2016 dengan diketahui oleh sdri. RIZNA AYU WARDHANA dan ditandatangani oleh Hormat kami sdri. DIAN CATUR PRASETYANI namun belum ditandatangani;
 - 1 (satu) lembar foto copy slip transfer ATM Bank Central Asia tertanggal 12 oktober 2016 transaksi: 13 : 35 : 38, 102D-CIRCLE K NEW MELAWAI, No urut: 730, ke Bank : 031 - CITIBANK, Ke rekening : 8013444575 , nama : DIAN CATUR PRASETYANI, Jumlah : Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar foto copy internet Banking Maybank tertanggal, 21 oktober 2016, jam transaksi: 10 : 03 : 11, Nomor rekening tujuan : 8013444575, Nama Penerima : DIAN CATUR PRASETYANI, Nomor referensi Bill: 0082274685, Jumlah : IDR Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar foto copy internet Banking Maybank tertanggal, 28 oktober 2016, Jam transaksi : 10 : 29 : 23, Bank penerima : Citibank, Nama Penerima : DIAN CATUR PRASETYANI, Nomor Rekening Tujuan : 013444575, Nomor Referensi Bill : 0082984802, Jumlah : IDR Rp. 000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar foto copy internet Banking Maybank tertanggal, 28 oktober 2016, Jam transaksi : 10 : 37 : 21, Tipe Transaksi : Transfer Antar Bank, Transfer ke : Citibank, Nomor rekening tujuan : 8013444575, Nama penerima : DIAN CATUR PRASETYANI, Nomor

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 498/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Referensi Bill : 0082986290, Jumlah : IDR Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah)

- 1 (satu) lembar foto copy slip transfer ATM Bank Central Asia Tertanggal 20 November 2016, Jam transaksi : 17 : 04 : 35, 048U-CINERE MALL 5, No urut :658, Ke bank : 031_ CITIBANK, Ke rekening :8013444575, Nam : DIAN CATUR PRASETYANI , Jumlah : 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy slip transfer ATM Bank Central Asia tertanggal 20 November 2016, Jam transaksi : 17 : 09 : 05, 048U- CINERE MALL 5, No urut: 730, ke bank : 031 -CITIBANK, Ke rekening : 8013444575, Nama : DIAN CATUR PRASETYANI, Jumlah : IDR Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy slip transfer ATM Bank Central Asia tertanggal 21 November 2016, Jam transaksi : 06 : 28 : 27, 192F-EBC STASIUN GAMBIR, No Urut : 658, Ke Bank : 031 - CITIBANK, Ke rekening : 8013444575 Nama : DIAN CATUR PRASETYANI, Jumlah : Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- 1(satu) lembar foto copy slip transfer ATM Bank Central Aia tertanggal 01 Desember 2016, Jam transaksi : 13 : 54 : 13, 2153-CRM RATU PLAZA 2. No Urut : 730, ke Bank : 031 - CITIBANK, Ke rekening : 8013444575, Nama : DIAN CATUR PRASETYANI, Jumlah : Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar print out asli rekening tahapan bank central Asia, Nomor rekening : 3150730341, Halaman : 1/2, periode : Oktober 2016, Mata uang : IDR KCP DINOYO, atas nama FAJAR AMIN, alamat: Lowokwaru Merjosari Rt. 02/02 Jalan Joyo Raharjo VI/166, Malang, 65144;
- 2 (dua) lembar print out asli rekening tahapan bank central Asia, Nomor rekening : 3150730341, Halaman : 1/2, periode : November 2016, Mata uang : IDR KCP DINOYO, atas nama FAJAR AMIN, alamat: Lowokwaru Merjosari Rt. 02/02 Jalan Joyo Raharjo VI/166, Malang, 65144;
- 3 (tiga) lembar print out asli rekening tahapan bank central Asia, Nomor rekening : 3150730341, Halaman : 1/2, periode : Desember 2016, Mata uang : IDR KCP DINOYO, atas nama FAJAR AMIN, alamat : Lowokwaru Merjosari Rt. 02/02 Jalan Joyo Raharjo VI/166, Malang, 65144;
- 3 (tiga) lembar surat pernyataan pengembalian uang asli, tertanggal, 17 Maret 2017 antara DIAN CATUR PRASETYANI dengan RIZNA AYU WARDHANA, lalu disepakati oleh : pihak kesatu yaitu DIAN CATUR

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 498/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYANI, Pihak kedua yaitu : RIZNA AYU WARDHANA, Saksi - saksi : HERRY APRIADI dan FAJAR AMIN;

- 3 (tiga) lembar pernyataan pengembalian uang ke -2, teranggal 15 juli 2017 yang membuat surat pernyataan yaitu sdri. DIAN CATUR PRASETYANI selaku pihak pertama, Sdri. SRI SURYAWATI, sdri. RIZNA AYU WARDHANA, Sdri. RIZKY AYU RAMADHANA selaku pihak kedua dengan disaksikan oleh sdr. SULAKSONO PAMBUDI dan Sdr. FAJAR AMIN;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5 000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **Kamis tanggal 4 Juli 2019** oleh Kami : **DODONG IMAN RUSDANI, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUTEDJO BOMANTORO, S.H, M.H** dan **CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: **CHANDRA WISHAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh **MELDA SIAGIAN, SH** Penuntut Umum serta Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUTEDJO BOMANTORO, S.H, M.H

DODONG IMAN RUSDANI, S.H, M.H

Hakim Anggota,

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 498/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA WISHAN, S.H, M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 498/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16